

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia	Jenis Product	: Liability
Nama Product	: Employers Liability		
Deskripsi Product	: Memberikan perlindungan kepada Tertanggung Atas tuntutan karyawan terhadap Tertanggung yang berlaku sebagai majikan atas luka badan / meninggal sebagai tanggung jawab hukum dari tertanggung / Pemberi kerja.		

FITUR UTAMA ASURANSI EMPLOYERS LIABILITY

Jangka Waktu Asuransi	: 12 bulan dari Tanggal yang di sepakati
Nilai Pertanggungan dan Objek Pertanggungan	: Sebesar nilai pertanggungan yang di sepakati
Deductible / Risiko Sendiri	: Nil or In excess of BPPJS Ketenagakerjaan <i>*Deductible dapat juga ditentukan berdasarkan kebijakan underwriting dan disepakati juga oleh tertanggung</i>
Biaya Premi	: - Biaya premi = Premi (Total Annual Salary x Rate) - Biaya materai = Rp. 10,000 atau equivalentnya - Biaya polis = Rp. 50,000 atau equivalentnya

MANFAAT (JAMINAN)

Memberikan perlindungan kepada Tertanggung atas tanggung jawab hukum sehubungan dengan cedera badan atau meninggalnya karyawan sehubungan dengan usaha dan pekerjaan yang dijalankan tertanggung.

RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalannya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.

BIAYA

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PENGECEUALIAN

Perusahaan tidak akan bertanggung jawab berdasarkan Polis ini sehubungan dengan:

1. *Tanggung Jawab kepada Karyawan Kontraktor: tanggung jawab kepada karyawan kontraktor Tertanggung.*
2. *Perjanjian Independen: tanggung jawab Tertanggung yang melekat berdasarkan suatu perjanjian tetapi yang telah tidak akan melekat tanpa adanya perjanjian.*
3. *Hak Pemulihan: tiap jumlah yang atas mana Tertanggung berhak untuk memperolehnya kembali dari suatu pihak selain untuk suatu perjanjian antara Tertanggung dan pihak tersebut.*
4. *Di luar Tempat Kerja: cedera atau kecelakaan atau penyakit yang diderita di luar situasi*
5. *Undang-undang Kompensasi Pekerja: tiap tanggung jawab Tertanggung untuk membayar kompensasi kepada karyawan atau perwakilan pribadi hukum atau tanggungan seorang karyawan berdasarkan undang-undang kompensasi pekerja.*
6. *cedera karena kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh perang, penyerbuan, aksi musuh asing, pertempuran atau operasi serupa perang (baik perang yang diumumkan ataupun tidak) perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara atau kemiliteran atau perebutan kekuasaan.*
7. *Asbestos*
8. *tanggung jawab yang bersifat apapun yang secara langsung atau secara tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau yang timbul dari*
 - a. *bahan senjata nuklir*
 - b. *radiasi ionisasi atau kontaminasi melalui radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir yang berasal dari pembakaran bahan bakar nuklir dan untuk tujuan pengecualian ini pembakaran termasuk proses pemecahan nuklir mandiri*

9. *Terorisme*
10. *Data Elektronik.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata cara membeli Produk

- Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Agency, Broker, atau direct selling.
- Dapat menghubungi agen, broker atau kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b. Rincian nama karyawan, pekerjaan dan gaji tahunan
- c. Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Tertanggung wajib :

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah di tetapkan setelah seusai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Tata Cara Pembayaran Premi

1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis di terbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari dari:
 - a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
 - b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - a. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
 - a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
 - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.

Tata Cara Pengajuan Klaim

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim berupa:
 - a. formulir laporan klaim;
 - b. fotocopy Polis;
 - c. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut;
 - d. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - e. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.

4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional: 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon. +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Penanggung akan membantu Tertanggung untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Tertanggung dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.

- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) – 2 hari kerja
- Respon Sementara (apabila diperlukan) – 10 hari kerja
- Resolusi akhir – 20 hari kerja

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

SIMULASI

Simulasi Premi dan Rate

- a. Nilai Pertanggungan yang disepakati dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000
- b. Sesuai rater perusahaan diketahui rate untuk okupasi ini adalah 0.2% dari Annual Salary perusahaan (contoh Annual Salary 10,000,000,000. -)
- c. Premi dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000.000 x 0.02% = Rp. 2.000.000
- d. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 60.000

Simulasi Pembayaran Claim

- a. Terjadi cedera badan seseroang karyawan di lokasi tertanggung yang diakibatkan karena kelalaian Tertanggung dengan estimasi medikal sebesar RP. 5,000,000.-
- b. Tuntutan terhadap pengantian biaya medikal sebesar Rp. 5,000,000.-
- c. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
- d. Deductible / Risiko Sendiri untuk cedera badan adalah Nil
- e. Total Pembayaran klaim adalah sebesar Rp 5.000.000

INFORMASI TAMBAHAN

Defnisi – definisi Penting:

1. “Tertanggung” adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggungan.
2. “Periode Asuransi” adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggungan dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku
3. “Polis” termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggungan.
4. “Bisnis” adalah perdagangan atau pekerjaan Anda, yang dijelaskan dalam Ikhtisar pertanggungan dan dilakukan di dan dari Lokasi

Syarat dan Ketentuan Produk

- a. Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki identitas diri (KTP).
- b. Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai penggantian yang dipilih.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Employers Liability merupakan produk asuransi Milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Employers Liability sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia
8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian



PT Great Eastern General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
01/01/2024